

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Ferlianty Vinda Mutiara
- B. Judul : Analisis Mengenai Perbedaan Persepsi Pasal 352 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Lebam atau Memar Dengan Tersangka R.P)
- C. Halaman : ix+70+Lampiran,2017
- D. Kata Kunci : Analisis Mengenai Perbedaan Persepsi Pasal 352 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.
- E. Isi :  
Perbedaan Persepsi terhadap Pasal 352 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang terjadi dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang menyebabkan luka lebam dalam proses prapenuntutan dapat mengakibatkan kebingungan dalam penentuan pasal yang digunakan dan juga dapat menghambat proses acara pidana, mengakibatkan tertundanya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Pertanyaan yang timbul dari masalah ini adalah Bagaimana persepsi pasal 352 KUHP dan pasal 351 Ayat (1) KUHP menurut penyidik dan menurut Jaksa Penuntut Umum ? dan Apakah penggunaan pasal 351 Ayat (1) atau pasal 352 KUHP dapat dipergunakan dalam contoh kasus yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka lebam / memar yang dilakukan oleh tersangka R.P ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dan diperkuat dengan data wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara kedua instansi tersebut dan dikenakannya Pasal 351 Ayat (1) karena telah terpenuhinya unsur dalam pasal tersebut
- F. Acuan : 24 (1955-2012)
- G. Pembimbing : Hj. Dr. Mety Rahmawati, S.H., M.H.
- H. Peneliti : Ferlianty Vinda Mutiara